



WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa terdapat beberapa kegiatan yang belum tersedia/belum cukup tersedia anggarannya dan bersifat mendesak, perlu dilakukan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 14);
6. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.674.166.483.380,00 terdiri atas:

1. Pendapatan

|                                  |    |                      |
|----------------------------------|----|----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah        | Rp | 184.961.313.500,00   |
| b. Dana Perimbangan              | Rp | 1.010.552.136.880,00 |
| c. lain-lain Pendapatan yang Sah | Rp | 328.653.033.000,00   |
| Jumlah Pendapatan                | Rp | 1.524.166.483.380,00 |

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

|                               |    |                    |
|-------------------------------|----|--------------------|
| 1) Belanja Pegawai            | Rp | 499.453.867.338,00 |
| 2) Belanja Bunga              | Rp | 0,00               |
| 3) Belanja Subsidi            | Rp | 0,00               |
| 4) Belanja Hibah              | Rp | 49.835.848.000,00  |
| 5) Belanja Bantuan Sosial     | Rp | 1.576.081.542,00   |
| 6) Belanja Bagi Hasil         | Rp | 0,00               |
| 7) Belanja Bantuan Keuangan   | Rp | 6.120.000.000,00   |
| 8) Belanja Tidak Terduga      | Rp | 2.000.000.000,00   |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | Rp | 558.985.796.880,00 |

b. Belanja Langsung

|                    |    |                   |
|--------------------|----|-------------------|
| 1) Belanja Pegawai | Rp | 38.768.151.850,00 |
|--------------------|----|-------------------|

|                                |    |                      |
|--------------------------------|----|----------------------|
| 2) Belanja Barang dan Jasa     | Rp | 684.575.757.322,00   |
| 3) Belanja Modal               | Rp | 391.836.777.328,00   |
| Jumlah Belanja Langsung        | Rp | 1.115.180.686.500,00 |
| Jumlah Belanja Daerah          | Rp | 1.674.166.483.380,00 |
| Surplus/(Defisit)              | Rp | (150.000.000.000,00) |
| 3. Pembiayaan                  |    |                      |
| a. Penerimaan                  | Rp | 150.000.000.000,00   |
| b. Pengeluaran                 | Rp | 0,00                 |
| Jumlah Pembiayaan Neto         | Rp | 150.000.000.000,00   |
| Sisa lebih pembiayaan Anggaran |    |                      |
| Tahun Berkenaan                | Rp | 0,00                 |

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 10 Februari 2020

WALI KOTA BONTANG,



The seal is circular with a purple border. Inside the border, the words "WALI KOTA" are at the top and "BONTANG" is at the bottom, separated by two stars. In the center is the Garuda Pancasila emblem. A signature in black ink is written over the seal.

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 10 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



The seal is circular with a purple border. Inside the border, the words "PEMERINTAH KOTA" are at the top and "BONTANG" is at the bottom, separated by two stars. In the center, a horizontal bar contains the words "SEKRETARIAT DAERAH". A signature in black ink is written over the seal.

AJ ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 2